



P E N E T A P A N

Nomor :284/Pdt.P/2012/PN.SP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :-----

I KETUT SUMIARTA : Jenis Kelamin Laki – laki, Tempat/Tanggal Lahir
Pesinggahan, 10 Oktober 1982, Agama Hindu ,
Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Dusun
Banjar Kanginan, Desa Pesinggahan Kecamatan
Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya
disebut sebagai ; **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

- Telah membaca surat permohonan pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini; -----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----
- Telah memperhatikan bukti surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Juli 2012, dibawah Register Nomor : 284/Pdt.P/2012/PN.SP, yang selengkapny mengajukan permohonan sebagai berikut : -----



- Bahwa Pemohon telah kawin dengan dengan NI KOMANG SRI ARI secara sah menurut Adat dan Agama Hindu yang dilaksanakan di Banjar Dinas kanganan , Desa Pekraman Pesinggahan yang dipuput oleh Ida Pedanda Gde Ketut Keniten , berkedudukan sebagai Purusa I ketut sumiarta pada tanggal 8 januari 2001;-----
- Bahwa atas perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak NI PUTU DEWI ARMITHA PRATIWI yang lahir di Pesinggahan , 15 Juni 2001 dan I KADEK ROVAN DWI SAPUTRA yang lahir di Pesinggahan 12 Juli 2007 ;-----
- Bahwa kelahiran anak Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan pada kantor Catatan Sipil kabupaten Klungkung yang disebabkan ada kesibukan ;

- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu administrasi disana baru mengetahui akan pentingnya Akta kelahiran tersebut , Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dikatakan bahwa karena keterlambatan pencatatan itu disarankan agar Pemohon mengurus melalui lembaga Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan suatu Penetapan ; -----
- Bahwa dari petunjuk tersebut, Pemohon kemudian Pemohon ajukan permohonan kepada Bapak untuk nantinya mendapat sebuah Penetapan yang Pemohon akan jadikan salah satu syarat dalam mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenankiranya Bapak menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan

Pemohon;-----

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Anak Pemohon yang bernama NI PUTU DEWI ARMITHA PRATIWI yang lahir di Pesinggahan 15 juni 2001 dan I KADEK ROVAN DWI SAPUTRA yang lahir di peinggahan 12 Juli 2007 pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan AktaKelahiran atas nama anak Pemohontersebut ke dalam buku register yang sedang berjalan ; -----

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dimuka persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai aslinya serta telahdibubuhi materai yang cukup kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Sumiarta tertanggal 27 April 2009 selanjutnya diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Pemohon No. 024/DPP/VII/2012 tertanggal 3 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -----
3. Foto copy Surat Keterangan dari Perbekel Desa Pesinggahan Nomor :474.1/492/DS.PSG atas nama Ni Putu Dewi Armitha Pratiwi selanjutnya diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto copy Surat Keterangan dari Perbekel Desa Pesinggahan Nomor :474.1/493/DS.PSG atas nama I Kadek Rovani Dwi Saputra selanjutnya diberi tanda P.4 ; -----
5. Foto copy kartu Keluarga No : 5105041807075886 atas nama Kepala keluarga , I KETUT SUMIARTA tanggal 27 April 2009 selanjutnya diberi tanda P.5 ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan saksi yang keterangannya di dengar di bawah sumpah yaitu :-----

Saksi NI WAYAN SUARTI;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga, yakni saksi merupakan ipardari pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama I KETUT SUMIARTA ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Ni Komang Sri Ari secara sah menurut Adat dan Agama Hindu ;



- Bahwa saksi ikut menyaksikan perkawinan Pemohon yang dilangsung di Banjar Dinas Kanginan , Desa Pakraman Pesinggahan yang dipuput oleh Ida Pedanda Gde Ketut Keniten , pada tanggal 8 Januari 2001 ;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan permohonan pemohon tentang kelahiran anak-anak Pemohon yang bernama NI PUTU DEWI ARMITHA PRATIWI yang lahir di Pesinggahan 15 juni 2001 dan I KADEK ROVAN DWI SAPUTRA yang lahir di pesinggahan 12 Juli 2007;-----

- Bahwasaksi tahu sampai saat ini ana-anak Pemohon belum di catatkan di kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Klungkung ;-----

- Bahwabener anak-anakpemohon dilahirkan di Pesinggahan;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar anak-anak yang dimohonkan Akta Kelahiran adalah anak-anak dari Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantumdalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan penetapannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

- Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anak pemohon yang bernama NI PUTU DEWI ARMITHA PRATIWI yang lahir di Pesinggahan 15 juni 2001 dan I KADEK ROVAN DWI SAPUTRA yang lahir di peinggahan 12 Juli 2007 yang sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yakni yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga saksi; -----

Menimbang, bahwa untuk bukti saksi karena merupakan keterangan yang menerangkan alasan Pemohon untuk mencatatkan kelahirannya, maka semua alat bukti surat dapat dipergunakan dalam pembuktian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, karena persesuaiannya diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama NI PUTU DEWI ARMITHA PRATIWI yang lahir di Pesinggahan 15 juni 2001 dan I KADEK ROVAN DWI SAPUTRA yang lahir di peinggahan 12 Juli 2007 yang sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung i; -----
- Bahwa benar sampai saat ini kelahiran anak-anak Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung; -----
- Bahwa benar pemohon ingin mengurus pencatatan kelahiran anak-anaknya untuk kelengkapan Administrasi anak pemohon di kemudian hari ;-----

Menimbang, bahwatentang dapat atau tidaknya menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus ditinjau peraturan-peraturan apakah yang diterapkan khusus untuk pencatatan kelahiran anak-anak Pemohontersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kedua permohonan Pemohonyang memohon izin untuk mencatatkan kelahiran anak-anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 32 : -----

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat; -----
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri; -----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden; -----

Menimbang, bahwa permohonan pencatatan kelahiran dari Pemohon tersebut adalah demi kepentingan dari anak Pemohon sendiri terutama masalah administrasi kependudukannya, maka perlu dimohonkan pencatatan itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan peristiwa penting sehingga apapun alasannya pencatatan kelahiran merupakan hak asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai nilai maupun norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan pencatatan kelahiran anak Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang layak dalam mengajukan permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa saksi NI WAYAN SUARTI menerangkan bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari NI PUTU DEWI ARMITHA PRATIWI yang lahir di Pessinggahan 15 juni 2001 dan I KADEK ROVAN DWI SAPUTRA yang lahir di peinggahan 12 Juli 2007, dan sampai saat ini kelahiran anak-anak Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga anak-anak Pemohon sampai saat ini belum mempunyai akta Kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas yaitu dengan melihat fakta bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran, dengan demikian bahwa pencatatan kelahiran atas anak Pemohon sangat diperlukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memang mempunyai kepentingan yang layak untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri dan mengenai apa yang diminta dalam permohonan Pemohon tersebut sebagaimana terlihat dari bukti surat maupun bukti saksi yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, permohonan ini dapat dikabulkan dan dari fakta hukum terungkap bahwa kelahiran dari anak Pemohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan kelahiran Pemohon pada buku register yang sedang berjalan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon menurut hukum haruslah membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang lain; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anak Pemohon yang bernama NI PUTU DEWI ARMITHA PRATIWI yang lahir di Pesinggahan 15 juni 2001 dan I KADEK ROVAN DWI SAPUTRA yang lahir di peinggahan 12 Juli 2007, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung; ----

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan Akta kelahiran atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak-anak Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar
Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu
rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal **19 Juli 2012**, oleh **DEWA KETUT KARTANA, SH. MHum**, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadapan Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

ttd

H a k i m,

ttd

ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI,SH. DEWA KETUT KARTANA,SH.MHum

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Administrasi : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)